PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI ATAS TIDAK TERPENUHINYA *RECIPROCAL DUTY* OLEH PENANGGUNG PADA POLIS ASURANSI KEBAKARAN DI INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

HESNANINGTYAS PUTRIA

NIM 11010113130657

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN (Pembimbingan)

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI ATAS TIDAK TERPENUHINYA RECIPROCAL DUTY OLEH PENANGGUNG PADA POLIS ASURANSI KEBAKARAN DI INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

HESNANINGTYAS PUTRIA

NIM 11010113130657

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I	Pembimbing II
Hendro Saptono. S.H., M.Hum	Rinitami Njatrijani. S.H., M.Hum
NIP 195910051986031001	NIP 19610817187032001

HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian)

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI ATAS TIDAK TERPENUHINYA RECIPROCAL DUTY OLEH PENANGGUNG PADA POLIS ASURANSI KEBAKARAN DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

HESNANINGTYAS PUTRIA

NIM 11010113130657

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Mei 2017

Dewan Penguji

Ketua

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 19610817187032001

Anggota Penguji II

Siti Mahmudah, S.H., M.Hum.
NIP 196209241989022001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Mei 2017

Materai Rp.6000,-

Hesnaningtyas Putria

NIM 11010113130657

HALAMAN MOTTO

“*Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itulah bila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecualiapa yang Engkau jadikan mudah. Dan apabila Engkau berkehendak, Engkau akan menjadikan kesusahan menjadi kemudahan”

(Riwayat Ibn Hibban)

“Di setiap langkah yang kita ambil, doa orang tua akan menuntun jalan kita”

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, dengan Judul " Perlindungan Hukum Tertanggung Asuransi atas Tidak Terpenuhinya *Reciprocal Duty* oleh Penanggung pada Polis Asuransi Kebakaran di Indonesia ". Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum perdata dagang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya mengenai perasuransian.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang atas kesabaran, pengarahan, bimbingan, pengertian, dan nasehatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

5. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang atas kesabaran, pengarahan, bimbingan, pengertian dan nasehatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali, atas kebaikan, bantuan dan nasehatnya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan bidang lainnya.
8. Staf Pengajar dan Petugas Perpustakaan, atas bantuannya selama ini
9. Papa, Mama, Mas Angga, Kak Tuty, Mas Dika, Mbak Nia, Rery, Ayra, dan Arkha yang selalu mendoakan, selalu memberikan nasehat, selalu memberikan dukungan,dan kasih sayang.
10. Bapak Hesa Anggana dan Ibu Hastuti yang sudah membantu untuk memberikan data serta informasi-informasi terkait bahan-bahan penulisan hukum ini.
11. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas diponegoro khususnya untukAlivia Fitriana, Silvia Daryanti, Luthfi Hannifa, Dennis abel, dan teman teman yang lain, yang memberikan kebahagian, kegilaan, serta dukungan dan nasehat-nasehat.
12. Partner dari segala partner Stefanus H. Siregar yang sudah menjadi partner main, partner menggila, partner hukum dagang, partner kacamata, partner curhat, partner baper, partner ojek, partner utang piutang, partner chat-an, partner, partner nugas, partner makan, partner jajan, dan masih banyak partner lain yang tidak bisa Penulis tulis satu persatu.

13. Sahabat-Sahabat ber-enamku Nailul Amala, Vira Sukma, Gabriella, Nur Hayati, dan Adella Putri yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat-nasehat.
14. Teman-Teman KKN Desa Sirahan yaitu Ummah, Bang Tosa, Tresya, Nana, Kak Raissa, Andrew, Bang Bewok, Kak Syifa, Bang Sendy dan Mono yang sudah menemani 35 hariku dengan penuh kegilaan dan drama.
15. Teman-teman SD Muhammadiyah 41, SMPN 123 Jakarta, SMAN 75 Jakarta yang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat-nasehat
16. HIMNI 75 LC Undip khususnya Putu Dhea, M. Rahmat Darmawan, dan Lukman Herdiansyah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat-nasehat.
17. Teman-teman FH Undip 2013 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran.

Semoga bantuan dan budi baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis dengan besar hati akan menerima apabila ada kritik dan masukan terkait penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh manusia.

Semarang31 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN (Pembimbingan).....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian).....**Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN iii
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
I. LATAR BELAKANG PENELITIAN 1
II. RUMUSAN MASALAH 5
III. TUJUAN PENELITIAN 6
IV. MANFAAT PENELITIAN 7
V. SISTEMATIKA PENULISAN 7
BAB II 9
TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi 10
1. Pengertian Asuransi 10
2. Pengaturan Asuransi 11
3. Hak dan Kewajiban para pihak 13
4. Polis Asuransi 16
5. Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) 20
6. Prinsip – Prinsip dalam Asuransi 26
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen 29
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 29
2. Tujuan Perlindungan Konsumen 29

ABSTRAK

Salah satu prinsip yang paling utama dalam dunia asuransi adalah "*Utmost Good Faith*" atau itikad baik, suatu kewajiban yang positif dari tertanggung (pemilik objek yang akan diasuransikan) untuk menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting (*material facts*) secara lengkap dan akurat kepada Perusahaan Asuransi, kewajiban untuk tidak salah menyampaikan juga ada pada pihak penanggung sebagai kewajiban timbal balik (*reciprocal duty*) dengan memberikan keterangan yang benar juga dimiliki oleh Perusahaan Asuransi untuk menjelaskan hal-hal yang terdapat pada Polis Asuransi dalam hal ini khususnya Polis Asuransi Kebakaran. Banyak Perusahaan Asuransi yang tidak menjelaskan isi polis dengan jelas kepada Tertanggung sehingga banyak merugikan Tertanggung pada saat pengajuan klaim karena adanya ketentuan yang tidak diketahui/tidak diberitahu oleh Perusahaan Asuransi. Pembahasan mengenai bagaimana akibat hukum dari perjanjian asuransi apabila ada hal-hal yang tidak beritahukan pada Polis Asuransi Kebakaran oleh Perusahaan Asuransi serta Perlindungan Hukum Tertanggung apabila terdapat hal-hal yang tidak diberitahukan pada Polis Asuransi Kebakaran oleh Perusahaan Asuransi menurut Hukum Positif di Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ditujukan agar tertanggung mengetahui apa saja perlindungan hukum yang dimiliki apabila terjadi kerugian akibat tidak diberitahukan hal-hal tertentu dalam Polis Asuransi Kebakaran.

Kata Kunci: *Utmost Good Faith, Reciprocal duty, Polis Asuransi Kebakaran, Perlindungan Hukum Tertanggung Asuransi.*

ABSTRACT

One of the main principle in insurance is "Utmost Good Faith", a positive obligation from insured (owner of the object to be insured) to deliver all material facts completely and correctly to the insurance company, obligation not to misstated exist on insurer as reciprocal duty by giving the correct information about insurance company and explain the cases that can be found on insurance policy, in this case, Fire Insurance Policy. Many insurance companies do not explain the content of the policy clearly to the insured therefore inflicts a financial loss when filing a claim as the presence of clauses which is unknown or non-notified by the insurance company. The explanation how the result of insurance agreement when there were non-notified cases on fire insurance policy by the insurance company and legal protection for insured when there were non-notified cases on fire insurance policy by the insurance company based on the positive law in Indonesia and. The writing of this law using analysis descriptive method. The result of the study was intended for insured to understand the legal protection when the inflict a financial loss occurred as the non-notified specific cases on fire insurance policy.

Keywords:*Fire Insurance Policy, Legal Protection for Insured, Reciprocal Duty, Utmost Good Faith*